

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Filantropi Islam

Secara definisi, istilah filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Jika diterjemahkan secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Istilah filantropi, sebagaimana dikutip oleh Kasdi, diartikan dengan rasa kecintaan kepada manusia yang terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain. Filantropi juga dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*) dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah karitas (*charity*).¹

Menurut Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English, sebagaimana di kutip oleh Thohari, *philanthropy* bermakna *love of mankind practical sympathy and benevolence* (Cinta manusia Simpati praktis dan kebajikan). Sedangkan *philanthropist* adalah *person who help others, esp. those who are poor or in trouble*. Filantropi jika dikaitkan dalam Islam, menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Sesuatu yang memang secara teologis dan syariah memiliki landasan hukum kuat.² Pendapat ahli di atas, menunjukkan filantropi merupakan perwujudan, manifestasi, atau buah dari rasa cinta manusia kepada sesamanya. Perwujudannya dalam Islam sendiri adalah melalui zakat dan macam-macamnya. Selain pendapat dari ahli seperti di atas, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa filantropi merupakan modal sosial yang menyatu menjadi bagian dari komunal (*cultural*).³

¹ Faozan Amar, "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1 No.1, 2017, 3.

² Faozan Amar, "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia", 4.

³ Zaim Saidi, dkk, *Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial*, (Jakarta: Pustaka, 2006), 4.

Seperti halnya pendapat dari James O. Midgley, filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan *social service (social administration)*, *social work* dan *philanthropy*. Filantropi sebagai salah satu modal sosial telah menyatu di dalam kultur komunal (tradisi) yang telah mengakar sejak lama khususnya di masyarakat pedesaan. Fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung. Ciri lainnya ditunjukkan dengan tuntutan masyarakat untuk memprioritaskan tujuan meringankan beban orang miskin yang jumlahnya naik 1 hingga 48% selama krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997.⁴

Disamping itu, filantropi juga merupakan salah satu unsur dalam ajaran agama yang memperhatikan masalah duniawi terutama masalah kemiskinan. Pada khususnya adalah agama Islam yang menjunjung tinggi dan menganggap setiap manusia adalah sama. Secara fungsional, agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, baik bagi masyarakat tradisional maupun modern, agama merupakan tempat mereka mencari makna hidup yang *final* dan *ultimate* sehingga segala bentuk perilaku dan tindakan selalu berkiblat pada tuntunan agama (*way of life*). Agama tidak hanya menuntun umatnya untuk mengurus kehidupan *ukhrowi* (akhirat) saja akan tetapi juga menyangkut kehidupan duniawi terutama masalah-masalah sosial seperti kemiskinan.⁵ Seperti halnya perintah mengeluarkan zakat, yang bukan hanya wujud manifestasi dari bentuk ketakwaan dan ketaatan umat beragama, juga merupakan bentuk keseimbangan antara aspek *ukhrawi* dan duniawi. Dimana dalam kebahagiaan kita adalah sebagian dari tawa saudara kita.

Pada bentuk gerakan filantropi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pola kedermawanan yang menjadi inisiasi dalam perspektif Islam dikelola dengan manajemen yang lebih profesional dalam struktur kelembagaan khusus. Filantropi Islam bergerak dalam bidang pengumpulan donasi (zakat, infaq, dan sadaqah), distribusi, dan pengelolaan

⁴ Imran Hadi Tamin, "Peran Filantropi dalam mengentaskan kemiskinan di dalam komunitas Lokal, Jurnal Sosiologi Islam, Vol.1 No.1, 2011, 36.

⁵ Imran Hadi Tamin, "Peran Filantropi dalam mengentaskan kemiskinan di dalam komunitas Lokal", 37.

dengan menggandeng prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Pengelolaan filantropi Islam secara kelembagaan di Indonesia sudah mendapatkan payung normatif oleh otoritas. Pada tahun 2017 pemerintah sebagai pemegang otoritas regulasi melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan daftar tujuh belas lembaga filantropi Islam yang telah mendapatkan ijin. Termasuk dalam daftar tersebut adalah Badan Amal Zakat nasional (BAZNAS) sebagai satu-satunya lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola penyaluran zakat, infaq, dan sadaqah secara nasional. BAZNAS dapat membuat rekomendasi pendirian badan sejenis di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota, serta pendirian lembaga amil zakat non pemerintah. Dalam hal pengelolaan, lembaga filantropi Islam juga mempersyaratkan tata kelola yang profesional sesuai dengan regulasi akuntabilitas vertikal dan horizontal.⁶ Hal ini selain memudahkan masyarakat, juga menambah kepercayaan sehingga menumbuhkan semangat berbagi pada masyarakat yang mampu maupun masyarakat biasa yang ingin melaksanakan kewajibannya dalam berbagi dan menuntaskan bentuk ketaatannya dalam mengeluarkan zakat.

2. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shodaqah

a. Definisi Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan*, mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dalam mu'jam al-Wasith dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu.⁷ Kata zakat ada kalanya bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah QS, An-Najm ayat 32:

لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ

“Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci”.⁸

Kata ini terkadang juga bermakna baik (shalah). Pernyataan rajul zakyy berarti orang bertambah kebaikannya. Harta yang dikeuarkan, menurut syara’

⁶ Yuliana Rahmawati, “Studi Media Pergeseran Altruisme Islam Tradisional Menuju Filantropi Online Integratif”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.13 No.2, 2019, 168.

⁷ Arifin, Gus, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq dan Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011, 4.

⁸ Al Qur'an Terjemahan Ka'lim

dinamakan dengan zakat, karena harta itu bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah swt. Berfirman dalam QS Al-Baqarah 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat”.⁹

Secara etimologi, makna-makna zakat di atas bisa terkumpul dalam ayat berikut, firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.¹⁰

Penjelasan dalam Al-Qur'an dan Al-sunnah, shadaqah juga bermakna zakat, oleh karena itu Imam al-Mawardi menyatakan: Kalimat shadaqah kadang yang dimaksud adalah zakat, dan zakat yang dimaksud adalah shadaqah, dua kata yang berbeda, tetapi memiliki substansi yang sama.¹¹ Maka, maksud ayat di atas adalah, zakat itu akan dapat menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Sedangkan menurut syara', zakat adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus. Menurut pendapat lain, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Menurut mazhab Syafi'I, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, dan diberikan kepada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Hal ini termaktub dalam firman-Nya:

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²

⁹ Al Qur'an Terjemahan Ka'lim

¹⁰ Al Qur'an Terjemahan Ka'lim

¹¹ Ridlo, Muhammad Taufiq, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007, 15.

¹² Al Qur'an Terjemahan Ka'lim

Zakat dikeluarkan pada waktu yang khusus, dalam artian bahwa sepenuhnya kepemilikan itu selama setahun (*haul*), baik harta berupa binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, begitu juga terhadap biji-bijian (hasil sawah atau ladang), dipetiknya buah-buahan, digalinya barang tambang, penghasilan dan profesi (menurut sebagian ulama'), yang semuanya wajib dizakati. Maka dapat disimpulkan secara syara', zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.¹³

b. Zakat dan Macamnya

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa zakat secara harfiah adalah bersih, meningkat, dan berkah. Sedangkan menurut istilahnya adalah kadar sebagian harta dari harta yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*) yang menjadi hak dan diberikan kepada *mustahiq* (penerima zakat).¹⁴

Para ulama' membagi zakat menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, zakat fitrah, yaitu mengeluarkan 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai) yang bersangkutan (setiap orang Islam besar, kecil, tua, muda tuan dan hamba) diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Waktu pelaksanaannya sampai dengan pelaksanaan shalat 'idul Fitri, dan boleh di dahulukan (*ta'jil*) selama bulan ramadhan. Kedua, zakat mal. Zakat jenis ini meliputi: 1) zakat profesi, 2) binatang ternak, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing, 3) emas dan perak, 4) makanan yang mengenyangkan dan sejenisnya, 5) buah buahan, dan 6) harta perniagaan.¹⁵

Sebagai ibadah maliah dan sosial, zakat baru diwajibkan ketika seseorang yang memiliki harta memenuhi syarat sebagai berikut: Islam, merdeka, milik sempurna, cukup satu nisab, dan satu tahun (*al-haul*) untuk beberapa jenis zakat. Al-Syahhati menjelaskan bagaimana

¹³ Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000. 84-85.

¹⁴ Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012 Cet. Kedua, 262.

¹⁵ Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 265.

menghitung zakat secara sederhana berdasarkan tabel berikut ini:

Zakat merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Di antara hikma disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era sekarang ini, khususnya dalam membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat).¹⁶

Zakat merupakan nomenklatur Islam yang sangat penting bagi perkembangan dan peningkatan perekonomian umat Islam. Sumber-sumber pokok ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadis) telah menjelaskan bagaimana zakat harus ditata dan dikelola dengan baik, terutama dengan adanya amil sebagai salah satu kelompok yang mendapatkan dan mendistribusikan zakat atas jasa profesionalitasnya dalam mengelola zakat. Namun, secara implementasinya pengelolaan zakat ini sulit diterapkan dalam masyarakat muslim di berbagai daerah. Di antaranya ketidakpercayaan *muzakki* menyerahkan zakatnya kepada pihak pengelola (amil).

Namun di zaman modern sekarang ini pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta

¹⁶ Rofiq, Ahmad, Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 259.

pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri.¹⁷ Sehingga perlu adanya konsep yang baik dalam zakat itu sendiri.

3. Definisi dan Sumber Hukum Infaq

Kata infaq berasal dari kata nafaqa, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja.¹⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' Ayat 100 sebagai berikut :

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

Artinya : "*Katakanlah: 'Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Rabb-ku, niscaya perbendaharaan (kekayaan) itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya (menafkahkan di jalan-Nya)'. Dan adalah manusia itu sangat kikir.*" – (QS. Al-Isra':100)

Sedangkan secara terminologis, infaq adalah memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa unsur komersial. Pemberian Cuma-Cuma tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian nafkah.¹⁹

Dalam redaksi lain, infaq adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna memenuhi kebutuhan orang lain, baik makanan, minuman, dan sebagainya. Dengan kata lain, mendermakan atau memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah SWT semata.²⁰ Kata Infaq dapat berarti mendermakan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.²¹

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Infaq adalah harta yang

¹⁷ Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat*, 2011, 20-21.

¹⁸ Mardani, *Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016). 115.

¹⁹ Mardani, *Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016), 116.

²⁰ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam* (Bandung : Angkasa, 2003), 38.

²¹ Cholid Fadhulloh, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah dan Pengalamannya di DKI Jakarta)*, (Jakarta : BAZIS DKI Jakarta, 1993), 5.

dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.²²

Infaq menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atas sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang laian, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, juga mendemakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dank arena Allah SWT semata.²³ Sedangkan menurut Hasan Ridwan, Infaq adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT diluar zakat. Prioritas infaq ditujukan kepada pos *fi sabilillah*,²⁴

Berdasarkan pada beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian infaq adalah pemberian atau sumbangan harta yang bersifat tidak komersial, berbeda dengan zakat, untuk kebaikan atau kemaslahatan bersama dalam hal ini kemaslahatan umum. Dan infaq adalah termasuk dalam kategori sedekah atau nafkah. Sehingga dengan kata lain adalah bahwa infaq merupakan memberikan sebagian harta yang dimiliki seorang muslim yang dimana tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat, serta untuk kebikan bersama yang nantinya dapat digunakan untuk masyarakat luas.

Perintah infaq terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya adalah QS. Al-Baqoroh ayat 261 sebagai berikut :²⁵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, (sedangkan) pada tiap-tiap bulir(nya terdapat) seratus biji. Allah melipat-gandakan (ganjaran), bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), lagi Maha Mengetahui." (QS. Al- Baqoroh :261)

²²Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Zakat dan Waqaf*, (Jakarta : Grasindo, 2007), 6.

²⁴Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* (Bandung : Pustaka Setia, 2013). 143.

²⁵Al-Qur`an dan TerjemahDepartemen Agama RI,(2004).

Dalam ayat lain tentang infaq terdapat pada Q.S Al-Baqoroh ayat 219, adapun bunyinya sebagai berikut :²⁶

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan'. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir," (QS. Al- Baqoroh :261)

Disebutkan pula untuk infaq terdapat dalam Q.S. Al-Baqoroh ayat 215, adapun bunyinya sebagai berikut :²⁷

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu, tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: 'Apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan'. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui-nya.(Q.S. Al-Baqoroh : 215)

Kemudian terdapat pula untuk infaq pada Q.S Saba' Ayat 34, adapaun bunyinya sebagai berikut :²⁸

²⁶Al-Qur`an dan TerjemahDepartemen Agama RI,(2004).

²⁷Al-Qur`an dan TerjemahDepartemen Agama RI,(2004).

²⁸Al-Qur`an dan TerjemahDepartemen Agama RI,(2004).

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : "Katakanlah: 'Sesungguhnya Rabb-ku melapangkan rejeki, bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya, dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendaki-Nya)'. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dia lah Pemberi rejeki yang sebaik-baiknya.(Q.S Saba': 34)

Serta disebutkan pula tentang infaq pada Q.S. Al-Hasyr ayat 9, adapun bunyinya adalah sebagai berikut :²⁹

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : "Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, dan telah beriman (Anshar), sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka, terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung."(Q.S. Al-Hasyr : 9).

Sedangkan dalil yang bersumber pada hadis, misalnya Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baiknya sedekah adalah apa yang lebih dari kekayaan. Tangan diatas lebih baik (pemberi) daripada tangan yang dibawah (penerima). Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu" (HR Muslim).

Hal ini menjelaskan bahwa mengeluarkan infaq dari kelebihan harta penghasilan untuk diberikan kepada orang-orang yang paling dekat dan terdekat. Terlihat dalam hal ini, infaq seperti mengeluarkan nafkah untuk keluarga dan kerabat dekat.

²⁹Al-Qur`an dan TerjemahDepartemen Agama RI,(2004).

Sehingga memang dianjurkan untuk terlebih dahulu serta diutamakan untuk orang-orang terdekat terlebih dahulu baru kemudian untuk orang lain bahkan lembaga sekalipun.

Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda: *“Berdekahlah kalian. Kemudian salah satu diantara para sahabat ada yang bertanya: Saya mempunyai satu dinar, Nabi kemudian menjawab: Sedekahkanlah untuk dirimu sendiri. Lelaki tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar yang lain. Kemudian nabi menjawab pula: sedekahkanlah untuk dirimu. Lelaki tersebut berkata lagi: saya mempunyai satu dinar yang lain. Kemudian Nabi Bersabda; Sedekahkanlah untuk anakmu. Lelaki tersebut bertanya lagi: Saya mempunyai satu dinar yang lain. Lalu Nabi Bersabda: Anda lebih tahu bagaimana cara menyedekahnya.”* (HR Ahmad dan Nasa’i)

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa ketika seorang muslim memiliki harta dan benda serta kekayaan, ketika hanya cukup dipakai dirinya sendiri maka tidak diwajibkan untuk bersedekah dalam hal ini sedekah berwujud infaq. Namun ketika harta benda serta kekayaan tersebut sudah lebih cukup ketika untuk diri sendiri maka dianjurkan untuk bersedekah ke anak atau keluarga terdekat. Namun ketika yang terdekat sudah cukup biasa diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan.

Agama Islam mengajarkan bahwa tentang memiliki rasa sosial yang tinggi yang mewajibkan untuk muslim satu dengan yang lain saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Hal ini ditopang oleh kultur budaya bangsa Indonesia yang memiliki semangat gotong royong untuk membantu saudara yang membutuhkan. bantuan tersebut bias berupa tenaga pikiran serta harta. Adapun harta bias berwujud zakat, wakaf sedekah atau infaq syang tujuannya untuk saling berbagi kepada muslim lainnya.

4. Ketentuan dan Rukun Infaq

Adapun ketentuan infaq teratur dalam Q.S. Al-Baqoroh Ayat 215 sebagai berikut :³⁰

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

³⁰Al-Qur`an dan Terjemah Departemen Agama RI, (2004).

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu, tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: 'Apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan'. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui-nya." – (QS. Al-Baqoroh :215)

Dalam Q.S Al-baqoroh tersebut terdapat beberapa ketentuan yang harus dilkakukan dalam berinfaq, diantaranya sebagai berikut :³¹

1. Harus didahulukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengan orang yang berinfaq. Misalnya, kedua orang tua, kerabat dekat, dan seterusnya.
2. Setalh itu, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW “*Satu dinar (uang emas) yang di infaqkan kepada keluarganya yang terdekat adalah lebih besar pahalanya daripada satu dinar (uang emas) diinfaqkan di jalan Allah dan kerabatnya*” (H.R. Muslim)

Dengan melihat kedua dalil diatas, baik Al-Qur’an maupun Hadis, dapat disimpulkan bahwa penyaluran infaq itu lebih utama atau lebih diprioritaskan kepada keluarga atau kerabat dekat (terutama orang tua). Tampaknya semua ini dimaksudkan tidak lain adalah untuk menjaga keluarga dari segala kefakiran. Dengan demikian nilai kemaslahatan keluarga lebih diutamakan dalam pengeluaran infaq.³²

Sementara itu, Infaq secara hukum juga dapat dibagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:³³

- a. Infaq Mubah, yakni mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang.
- b. Infaq Wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti: 1) membayar mahar; 2) menafkahi istri; dan 3)

³¹M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Duniaa Islam* (Bandung : Angkasa, 2003), 39.

³²M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Duniaa Islam* (Bandung : Angkasa, 2003), 40.

³³Ibnu Katsir. *Tafsir al Qur`an Al Azhim Juz II.* (Darul Ma`rifah. Beirut. Cetakan III. 1989), 51.

menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan *iddah*.

- c. Infaq Haram, yakni mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu: 1) Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam; 2) Infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.
- d. Infaq Sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah, misalnya: 1) Infaq untuk jihad; dan 2) Infaq kepada yang membutuhkan.

Dalam suatu perbuatan hukum, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar infaq tersebut dapat dikatakan sah. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Selain itu, masing-masing rukun tersebut juga memerlukan syarat yang harus terpenuhi. Adapun rukun dalam infaq yaitu:³⁴

- a. Penginfaq, yaitu orang yang berinfaq dimana penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan; 2) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan; 3) Penginfaq itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya; 4) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
- b. Orang yang diberi infaq, yakni orang yang diberi infaq oleh penginfaq, orang yang diberi infaq harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) benar-benar ada saat diberi infaq; 2) dewasa atau baligh. Apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
- c. Sesuatu yang diinfaqkan, yaitu harta yang diberikan penginfaq kepada penerima infaq dan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) benar-benar ada; 2) harta yang bernilai; 3) dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan; 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu

³⁴ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh “Al-Madzahab Al-Arba’ah, (Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2003), Juz. II. 140.

wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.

- d. Ijab dan Qabul. Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan.

5. Hikmah dan Manfaat Infaq

Setiap ibadah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT memiliki hikmah atau manfaat lain. Begiputa dengan ibadah infaq tersebut yang merupakan salah satu wujud dari ketakwaan dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Dan Ibadah Infaq merupakan salah satu amalan yang memiliki banyak hikmah dan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu pentingnya seorang muslim tidak mengabaikan ibadah infaq tersebut. Hal ini kemudian sesuai dengan isi dari Q.S Al-Baqoroh 261 yang berbunyi sebagai berikut :³⁵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, (sedangkan) pada tiap-tiap bulir(nya terdapat) seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran), bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqoroh :261)

Bagi penginfaq, ibadah infaq akan mendatangkan pahala dan membuat harta menjadi lebih berkah. Sementara itu, bagi masyarakat, infaq akan mampu membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Adapun manfaat infaq berdasarkan al-Hadist Infaq dapat meredam kemurkaan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu: "Sesungguhnya shadaqah secara sembunyi-sembunyi bisa memadamkan kemurkaan Rabb (Allah)" (Hadist Shahih At-Targhib). Infaq dapat juga menghapuskan kesalahan seorang hamba. Rasulullah bersabda: "Dan Shadaqah bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api". (Hadist Shahih At-Targhib) Orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan Arsy di hari kiamat. Rasulullah bersabda: "Tujuh

³⁵Al-Qur`an dan Terjemah Departemen Agama RI, (2004).

kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya diantaranya yaitu: Seseorang yang menyedekahkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya." (Hadist Shahih Bukhari) Sebagai obat bagi berbagai macam penyakit baik penyakit jasmani maupun rohani. Rasulullah SAW, bersabda: "Obatilah orang-orang yang sakit diantaramu dengan shadaqah." (Shahih At-Targhib) beliau juga bersabda kepada orang yang mengeluhkan tentang kekerasan hatinya: "Jika engkau ingin melunakkan hatimu maka berilah makan pada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim." (HR. Ahmad).³⁶

6. Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS)

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh. Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.³⁷

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

1. Badan Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Dikatakan pula didalam Undang Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa:

"Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya".³⁸

³⁶Intan Putri Nazila, *Skripsi Strategi Program Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin Nu) Di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.

³⁷ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang : UIN Malang Press, 2007),93.

³⁸ UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kata Zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji, sehingga zakat, baik zakat maal maupun fitrah bagi yang membayarkannya mengandung makna kekayaan maupun jiwa yang dibayarkannya menjadi fitri atau suci kembali. Dengan demikian pengurus BAZ mempunyai wewenang kolektif untuk mengelola zakat, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat yang sistematis melalui BAZ atau LAZ ini sangatlah strategis, karena sebagaimana disadari bahwa zakat selain berdimensi ibadah yang menjadi pilar dalam membangun masyarakat muslim, juga memiliki potensi sosial ekonomi yang besar untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan masyarakat, serta sarana bagi pemerataan pendapatan guna terciptanya keadilan sosial sebagai salah satu tujuan zakat untuk mempersempit ketimpangan ekonomi di masyarakat.³⁹

Perhatian pemerintah dalam masalah zakat dimulai pada tahun 1968 dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS). Badan ini berfungsi sebagai pengelola zakat, mengatur dan mengolahnya agar dapat dimaksimalkan fungsinya.³⁸ Pada tanggal 29 Mei 2002, Presiden Republik Indonesia meresmikan silaturrahi dan rapat koordinasi nasional ke-I Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara dan dalam pidatonya, Presiden RI menghimbau agar LAZ/BAZ tidak ragu-ragu menjalin kerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.⁴⁰

a. Dasar Hukum Lembaga Pengelola Zakat

Dasar hukum berdirinya lembaga pengelola zakat di Indonesia adalah Undang –undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sedangkan dasar hukum lain yang memiliki ketrekaitan dengan zakat

³⁹ Departemen Agama. Jurnal Bimas Islam, (vol.,1 no.,1, Tahun 2008),58

⁴⁰ Departemen Agama. Jurnal,59.

adalah Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.⁴¹

b. Kegiatan Lembaga Pengelola Zakat

Zakat sebagai sarana pemberdayaan umat harus diorganisir secara profesional dan modern. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok amil zakat yaitu:

c. Pengumpulan (*Collecting*)

Di zaman modern ini sistem pengumpulan zakat juga harus menggunakan cara-cara modern. BAZ atau LAZ tidak selayaknya hanya menunggu orang yang mau membayar zakatnya, tetapi harus proaktif (menjemputnya). Salah satu langkahnya yang dilakukan dengan cara presentasi secara langsung, bisa juga dengan menggunakan aneka media seperti; surat, barang cetakan (brosur, leaflet dan poster), penerbitan (buku, bulletin, majalah dan koran), atau iklan (dalam media cetak atau elektronik). Dengan cara ini diharapkan dana yang didapat bisa lebih besar sehingga langkah-langkah pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka mengentaskan kemiskinan bisa lebih mudah direalisasikan.

Hal yang dapat dikembangkan dalam divisi pengumpulan seyogyanya mengacu pada kegiatan yang dilakukan. Dari sekian banyak kegiatan tersebut, inti kegiatan penghimpunan sesungguhnya terletak pada dua hal, yaitu sumber dana adalah donatur. Kemudian hal kedua adalah sebagai manusia, donatur mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu, dalam hal ini kepekaan sosial.⁴² Pengumpulan dana dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya galang dana, kampanye zakat dan sebagainya.

d. Pengelolaan (*Managing*)

Esensi lembaga zakat, baik BAZ maupun LAZ semuanya merupakan lembaga keuangan. Namun tegasnya bukanlah lembaga keuangan perbankan dan juga bukan lembaga keuangan asuransi. Terdapat perbedaan karakter yang mendasar antara lembaga zakat dan lembaga keuangan perbankan atau asuransi. Perbedaannya sangat jelas terutama melihat dari konsep lembaganya. Yaitu profit dan not for profit.⁴³

⁴¹ Amiruddin, *Anatomi*, 127.

⁴² Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat), 2005, 190.

⁴³ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, 205.

Dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah terhimpun harus dikelola dengan baik. Dana zakat yang masuk harus bisa diolah dan diberdayakan, sehingga tidak ada kesan segera setelah dana zakat itu masuk, dana langsung keluar dibagikan kepada *mustahiq*. Inovasi kreatif inovatif harus senantiasa dilakukan sehingga manfaat dari dana tersebut benar-benar bisa dirasakan secara optimal oleh umat. Dana zakat yang terkumpul mungkin bisa diinvestasikan, dijadikan modal usaha untuk kalangan bawah, dibelikan barang yang menghasilkan dan pengoperasiannya diserahkan kepada para *mustahiq*, yang penting bisa menghasilkan dan menambah kas dana zakat. Dengan cara ini diharapkan dana zakat yang ada bisa mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

e. Pendistribusian (*Distributing*)

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada *mustahiq* bersifat konsumtif dan juga produktif. Sedangkan pendistribusi zakat tidak hanya dengan dua cara, tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi.⁴⁴ Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut berupa sebagai berikut:

- 1) Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
- 2) Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- 3) Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.
- 4) Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil.

⁴⁴ M.Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Mengembangkan Jaringan.(Cet, 1: Jakarta; Kencana, 2006),148.

Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.⁴⁵

Dalam pendistribusian zakat kepada *mustahiq* ada beberapa ketentuan, antara lain:⁴⁶

- 1) Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
 - 2) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - 3) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - 4) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 - 5) Di perbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - 6) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.
- f. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

Parameter keberhasilan yang digunakan dalam pemberdayaan dan pengembangan zakat lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat.⁴⁷

⁴⁵ <http://makalah-ibnu.blogspot.com/2009/09/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.html> diakses pada 1 Mei 2012.

⁴⁶ Al-Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005, 139.

⁴⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, (Malang : UIN PRESS.2008),312.

Pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang terbagi dalam empat bagian, antara lain:

- 1) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak menerima zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam suatu bidang, sehingga bisa menjadikannya sebuah profesi dan dapat membuka lapangan kerja baru serta mendorong fakir miskin lain untuk menirukan hal yang sama. Secara tidak langsung akan dapat mengurangi kemiskinan.
- 2) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang apapun.
- 3) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para muallaf.
- 4) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain mereka yang disebutkan diatas. Diantaranya adalah hamba sahaya, *sabilillah*, *ibnu sabil*, dan *gharim*.⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan merupakan bagian dari pemindahan kepemilikan, baik kepemilikan secara penuh maupun tidak penuh. Sehingga bisa disimpulkan bahwa zakat merupakan jaminan dan asuransi:

- 1) Asuransi yang wajib atas harta, karena perkembangan dan untuk membersihkannya serta mendapatkan berkah didalamnya.
- 2) Jaminan untuk para kelompok penerima zakat sehingga terpenuhi kebutuhan hidup mereka dan dapat menutupinya.⁴⁹

⁴⁸ Al-Ba^lly, Ekonomi Zakat, 86.

⁴⁹ Al-Ba^lly, Ekonomi Zakat, 87.

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat dalam usahanya menutupi kebutuhan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat mempunyai bentuk minimal dalam perwujudannya. Negara dalam mengambil harta zakat mempunyai peran penting dan dasar sehingga terwujud kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Zakatpun menggabungkan antara sarana, tujuan dan gerakan pengembangan. Ketika zakat dipercayai sebagai kewajiban bagi pemberi zakat, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menghindar dari kewajiban tersebut.

Secara garis besar model pendistribusian dana zakat ini dibedakan dalam dua macam sesuai dengan kelompok penerimanya, yaitu:

- 1) Kelompok pertama, yaitu penerima zakat yang masih produktif.

Kelompok pertama ini adalah fakir miskin dari kalangan anak jalanan, ibnu sabil, muallaf, gharim dan sabilillah. Kelompok ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah.

- 2) Kelompok kedua, yaitu penerima zakat yang tidak produktif.

Kelompok ini adalah fakir miskin dari kalangan orang-orang udzur, jompo, orang gila, dan orang yang tidak ada kemungkinan untuk bekerja lagi.⁵⁰

Apabila ketiga tugas pokok amil zakat ini dilakukan dengan baik dan profesional maka zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat akan lebih terasa manfaatnya. Oleh karena itu, LAZ yang baik dan profesional adalah bagian dari solusi untuk mengentaskan kemiskinan dikalangan umat. Dana zakat awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif.⁵¹ Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk antara lain:

- a) Bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin

⁵⁰ Mufraini, Akuntansi,149.

⁵¹ Mufraini, Akuntansi,149.

- untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b) Bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa pendidikan.
 - c) Bersifat produktif tradisional, dimana dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
 - d) Bersifat produktif kreatif, yaitu dana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁵²

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian tesis ini, terlebih dahulu peneliti menelaah serta mempelajari beberapa hasil tulisan atau penelitian yang sudah ada, dengan apa yang hendak dipaparkan dalam tesis peneliti nantinya. Beberapa penelitian yang lebih dulu mengangkat tema pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh dalam agama Islam ialah:

1. Penelitian oleh Aprizal tentang “Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat” di dalamnya ada beberapa strategi *fundraising* yang perlu diperhatikan yakni, menganalisis peluang, menyusun strategi fundrising, merencanakan program penghimpunan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan upaya pengumpulan zakat. Hal-hal tersebut berpengaruh besar terhadap jalannya zakat di setiap lembaga. Dengan menerapkan strategi membuat program, menyentuh hati, memitrai perusahaan dan strategi membuat layanan baik, peningkatan dana zakat semakin meningkat setiap tahunnya.⁵³
2. Penelitian yang dilakukan Siti Rohmawati tentang Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di

⁵² Mufraini, Akuntansi,148

⁵³ Aprizal, “Strategi *Fundraising* dalam meningkatkan penerimaan dana Zakat Pada Lembaga Al-Azhar Peduli Ummat”, Manajemen Dakwah,Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Baiturrahman Semarang, Hasil dari penelitian manajemen *fundraising* zakat infaq dan shodaqoh LAZIS Baiturrahman Semarang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan menjalankan langkah-langkah manajemen *fundraising* dengan baik dalam pelaksanaannya masih ada hambatan seperti branding lembaga yang kurang dikenal, sisi penghimpunan yang masih melemah serta usaha penguatan kembali dalam sisi konsolidasi internal lembaga.⁵⁴

3. Penelitian yang dilakukan Indah Nafisatun Nisa tentang Analisis Keberhasilan Dalam Pencapaian Target *Fundraising* Di Laz Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto, penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dari keberhasilan *fundraising* LAZ Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto merupakan keberhasilan dari penghimpunan dana dan keberhasilan mengedukasikan masyarakat tentang ZISWAF. Dalam penelitian ini diketahui indikator-indikator keberhasilan, diantaranya indikator keberhasilan usaha, indikator keberhasilan organisasi dan indikator keberhasilan pencapaian target *fundraising*, dimana pada masing-masing indikator tersebut terdapat beberapa indikator yang sudah sesuai dengan apa yang sudah dicapai dalam hal peningkatan jumlah donatur, perolehan penghimpunan dana, program pendistribusian dana, kuantitas kerja, kualitas kerja dan kerjasama eksternal.⁵⁵

Penelitian yang telah ada tersebut akan memberikan gambaran umum tentang sasaran yang akan peneliti sajikan nantinya. Dengan melihat posisi diantara peneliti yang telah ada tersebut, peneliti dapat menghindari kesamaan dengan peneliti sebelum-sebelumnya. Karena dalam penelitian yang akan peneliti kaji nantinya mengerucut pada model filantropi Islam, dimana BAZNAS Kab. Pati, melihat situasi dan kondisi di masa pandemi covid 19, sehingga melaksanakan penyaluran dana ZIS melalui program pendidikan di tengah Pandemi Covid 19. Melalui penelitian dengan judul **“Efektivitas Penyaluran Dana (Zis) Zakat, Infaq Dan Shadaqah Melalui Program Pendidikan Di**

⁵⁴ Siti Rohmawati, “*Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (Zis) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis) Baiturrahman Semarang, Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2018.

⁵⁵ Indah Nafisatun Nisa, “*Analisis Keberhasilan Dalam Pencapaian Target Fundraising Di Laz Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto*”, Manajemen dakwah, Pengembangan Masyarakat, Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto, 2018.

Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Baznas Kabupaten Pati)”. Pati)”. Pati)”.

C. Kerangka Berpikir

Jika melihat latar belakang, rumusan masalah dan tujuan studi serta tinjauan pustaka maka perlu disusun kerangka berpikir, perlu adanya suatu rangkaian yang akan menggambarkan tentang proses berpikir dalam suatu kerangka yang tergambar dalam gambar 2.1. Berdasarkan gambar tersebut dapat terlihat bawasannya studi atau penelitian inidendasarkan pada nilai dan norma pada Al-Qur'an dan As-Sunah. Selain itu Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Kemudian studi ini mencoba menuangkan norma tersebut pada penelitian empiric dan studi teoritik. Kersangka berpikir dimaksudkan untuk menjelaskan, mengilustrasikan dari alur pikir yang digunakan dalam rangka melakukan analisis konsep tesis yang bersumber dari hasil-hasil studi yang dituntun, diarahkan, diinspirasi oleh teori-teori dan hasil-hasil studi empirik yang sesuai dengan nilai-nilai Qur'an dan Sunnah.

Studi teoritik yang dilakukan mengarahkan alur pikir penulisan berdasar penalaran deduktif, dikarenakan teori mempunyai sifat universal yang bisa idgunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat spesifik/khusus. Sedangkan studi empirik akan memperluas atau mengarahkan sesuai dengan penalaran induktif, karena studi empirik merupakan generalisasi dari hal yang khusus menjadi kesimpulan umum.

Kedua penalaran tersebut digunakan dalam analisis hasil-hasil studi yang akan dilakukan nanti, karena diyakini bahwa manusia tidak hanya berpikir induktif atau deduktif saja. Proses berpikir itu harus merupakan interaksi antara penalaran deduktif dan induktif secara berulang-ulang sehingga akan mampu menghasilkan rumusan masalah. Dan rumusan masalah ada ada tiga masalah yang dapat dicari datanya dengan pendekatan studi lapangan. Kemudian hasil data lapangan di analisa dengan pendekatan kualitatif.

Dimana terjadi fenomena Pandemi Covid 19, yang memberikan dampak pada semua sektor dan berbagai lapisan dari komunal besar, hingga komunal terkecil. Salahsatunya adalah komunal pada dunia pendidikan di Kab. Pati yang mendapatkan imbas dari adanya pandemi covid 19. Sehingga keadaan tersebut menjadikan BAZNAS KAB. Pati melaksanakan program penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) sebagai bentuk

pendistribusian dana ZIS lebih efektif dan tepat sasaran. Sehingga mampu membantu dan meringankan keadaan pembelajaran yang mengalami perubahan secara prematur dari pembelajaran luring ke daring di tengah pandemi covid 19.



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

